



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Saeman Bin Sanuki, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cipari Rt 02 Rw 05 Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon I.

Siti Sahanah Binti Sanara, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cipari Rt 02 Rw 05 Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret di Kp. Cipari Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



II bernama Sanara Bin H. Sari'in, yang dinikahkan oleh amil, bernama Raspin, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Narta dan Raspin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 anak:
 - 4.1. Ely Yuliani (P) lahir di Tangerang 5 Juli 2003;
 - 4.2. MuhMd Arif (L) lahir di Tangerang 20 Maret 2010;.
 5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak pernikahan hingga sekarang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 233 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Cisoka untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar perkara ini;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Saeman Bin Sanuki** dengan Pemohon II, **Siti Sahanah Binti Sanara** yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



tanggal 21 Maret di Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Mei 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon 1 NIK 3603051101810001 tanggal 22 September 2018 sesuai dengan aslinya dan cap pos, P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3603055901830002 tanggal 22 September 2018, sesuai dengan aslinya dan telah dicap pos, P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3603051006080020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Juni 2019, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ombi bin Jamsir**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Cipari, RT.002, RW.005, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon 2;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir waktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Kp. Cipari, RT.02, RW.05, Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 21 Maret 2002;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanara Bin H. Sariin kemudian menyerahkan kepada amil;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Amil bernama Rasin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Narta dan Bapak Rasin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ely Yulianti umur 16 tahun, dan Muhamad Arif umur 9 tahun;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk kepastian serta kepentingan hukum lainnya;
2. **Raspin Bin Arjaman**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Secang , RT.003, RW.006, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I; dan sebagai amil atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah di Kp. Cipari, RT.02, RW.05, Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 21 Maret 2002;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanara Bin H. Sariin kemudian menyerahkan kepada saksi sebagai amil untuk menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bapak Narta dan saksi sendiri;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ely Yulianti umur 16 tahun, dan Muhamad Arif umur 9 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk kepastian serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kp. Cipari Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, pada 1 Maret 20032, dengan wali nikah ayah kandung Pemohin II bernama Sanara Bin H. Sari'in, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada amil bernama Raspiin Bin Arjawan, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,-, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Narta dan Rasin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ombi bin Jamsir dan Rasin Bin Arjaman yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2002 di Kp. Cipari Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dengan wali nikah Sanara Bin H. Sari'in ayah kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada (amil) Raspin Bin Arjawan, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Narta dan Raspin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2002 di Kp. Cipari Desa Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Saeman Bin Sanuki) dengan Pemohon II (Siti Sahanah Binti Sanara) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Cisoka Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cisoka Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA. Tgrs



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.293/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)